

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.¹ Hukum waris itu sendiri adalah merupakan hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.²

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian hukum waris itu sendiri, di antaranya adalah pendapat dari H.F.A. Vollmar yang menyatakan bahwa “Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya”. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Berikut pendapat lain yaitu dari Pitlo:

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai

¹ H.F.A. Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali, 1989). Terjemahan I.S. Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2, hlm.375.

² Surini Ahlan Sjarif, SH., MH., Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Kencana, 2005). Edisi 1, Cetakan 1, hlm.11.

pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”³

Dengan demikian, maka hukum waris berarti keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima, serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Dari definisi ini dapat dikemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris yaitu:

1. kaidah hukum
2. pemindahan harta kekayaan Pewaris
3. ahli waris
4. bagian yang diterimanya
5. hubungan ahli waris dengan pihak ketiga

Unsur-unsur tersebut sangat memungkinkan untuk melihat suatu penyelesaian sengketa pewarisan yang timbul dalam Hukum Waris Barat.

Masalah pewarisan dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak untuk menguasai harta bendanya dan dari sengketa-sengketa yang kemungkinan akan timbul karena masalah pewarisan, yaitu Pasal 28G ayat (1) yang menegaskan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

³ A.Pitlo, *op.cit.*, hlm.1.

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal ini juga menegaskan mengenai perlindungan seseorang (warga Negara) dari sengketa warisan yang pada akhirnya berujung pada tindak pidana atau tindakan hukum lainnya, termasuk perdata, yang kemungkinan akan timbul karena masalah pewarisan tersebut. Buku IV KUHPerduta juga diatur mengenai Pembuktian untuk menghindari konflik lebih lanjut mengenai sengketa warisan yang akan atau telah menunjuk pada perkara pidana, khususnya dapat dilihat dalam Pasal 1865 KUHPerduta.⁴

Berdasarkan Pasal 528 KUHPerduta, hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan Pasal 584 KUHPerduta menegaskan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya dalam penempatannya dimasukkan dalam Buku II KUHPerduta (tentang Benda).⁵ Hukum waris sebenarnya merupakan bagian dari Hukum Harta-Benda (*vermogensrecht*), hukum waris juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Hukum Kekeluargaan.⁶

Dalam kehidupan manusia, masalah warisan sangat berpengaruh pada tiap penduduk, khususnya tiap keluarga. Hukum waris sama halnya dengan Hukum Perkawinan merupakan bidang hukum yang rawan. Terdapat beberapa ketentuan

⁴ Pasal 1865: Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

⁵ Surini Ahlan Sjarif, S.H. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983). Cetakan 1, hlm.9.

⁶ Marhainis Abdulhay, S.H. *Hukum Perdata Material* (Jakarta: PradnyaParamita). Edisi 1, Cetakan 1, hlm. 225.

di luar BW / KUHPerdato yang mengatur tentang pewarisan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur mengenai masalah pewarisan, khususnya dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37. Dalam Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 belum diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Namun kita lihat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan:

“Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwalijken* S. 1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Penerimaan warisan dapat terjadi secara penuh dan dapat pula terjadi penolakan secara penuh oleh para ahli waris.⁷ Perkara perdata yang berujung perkara pidana, serta harus diselesaikan di dalam lingkup Peradilan, sesuatu yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui hukum adat (tradisi) maupun secara kekeluargaan. Dalam Peradilan pun akan digunakan BW / KUHPerdato sebagai dasar dalam penyelesaian suatu perkara perdata khususnya pewarisan untuk masyarakat keturunan Tionghoa khususnya.

Hukum waris menurut BW / KUHPerdato mempunyai sifat individual dan bilateral, dasar pokok hukumnya adalah pandangan individualistis (meminjam

⁷ H.F.A. Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali, 1984). Terjemahan I.S. Adiwimarta, Edisi 2, Cetakan 1, hlm.27-29.

istilah Prof. Soediman).⁸ Pasal 834 dan 835 mengatur tentang hak untuk menuntut bagian dari warisan, yang disebut juga dengan nama *Hereditatis Petitio*, yang diberikan oleh Undang-Undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik yang atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh bagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.⁹ Perkara warisan sangat kental dalam hubungannya dengan kasus kekeluargaan dan kekerabatan. Dalam harta bersama yang diatur di dalam hukum perkawinan Indonesia, disebutkan bahwa Undang-Undang hanya membicarakan pengurusan kebersamaan harta benda menurut hukum, akan tetapi apa yang ditentukan tentang pengurusan “kebersamaan” itu, juga berlaku terhadap “kebersamaan yang lebih terbatas” berdasarkan Pasal 153 BW / KUHPerduta.¹⁰

Menarik untuk dipelajari namun unik untuk dicermati, karena dalam banyak kasus, pewarisan merupakan suatu hal yang dapat berujung pada hal-hal di luar hukum perdata, misalnya berujung pada kasus pidana seperti pembunuhan, pencurian atau perampokan, yang terjadi dalam lingkup keluarga itu sendiri. Tidak jarang pula penyelesaian sengketa pewarisan tidak berujung pada perdamaian dan kesepakatan para pihak. Meskipun kasus tersebut sudah selesai

⁸ Surini Ahlan Sjarif, SH., MH., Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Kencana, 2005). Edisi 1, Cetakan 1, hlm.105. Lihat juga Lukman Hakim. *Pembahasan Atas Kerja tentang Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*. Simposium Hukum Waris Nasional. Op. Cit., hlm.113.

⁹ J.G. Klassen, J.E. Eggens. *Hukum Waris I* (Literatur Wajib Pada Jurusan Notariat FH Universitas Indonesia). Saduran dari buku Huwelijks-Goederen en Erfrecht, hlm.12.

¹⁰ Hartono Soerjopratiknjo, SH. *Akibat Hukum dari Perkawinan menurut Sistem Burgerlijk Wetboek* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983). Edisi I, Cetakan 1, hlm.90.

dalam Pengadilan, namun para pihak belum merasa puas karena tidak mencapai hasil yang maksimum pada dirinya.

UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur mengenai kewarganegaraan di Indonesia yang membagi kewarganegaraan tersebut menjadi 2, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Warga Negara Indonesia etnis Tionghoa merupakan salah satu dari berbagai macam etnis di Indonesia, namun sama dengan masyarakat Indonesia yang lainnya. Bahwa warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.¹¹ Dalam Undang-Undang ini ditentukan secara tegas mengenai kewarganegaraan di Indonesia.

Ada hubungan antara UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dengan Hukum Waris Barat, yaitu bahwa untuk Warga Negara Indonesia, dalam hal ini khususnya masyarakat etnis Tionghoa, masih tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam BW / KUHPerduta. Jadi, keberlakuan Hukum Waris Barat menurut BW / KUHPerduta masih berlaku bagi seluruh WNI yang tunduk pada BW / KUHPerduta, termasuk WNI etnis Tionghoa.

Masalah pewarisan dalam masyarakat etnis Tionghoa sendiri masih menggunakan BW / KUHPerduta sebagai dasar hukumnya, khususnya hukum acaranya, dalam menyelesaikan perkara warisan. Di dalam Kata Pengantar dalam BW / KUHPerduta ditemukan pengaturan sebagai berikut:

¹¹ UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, bagian Menimbang di poin (b).

“BW / KUHPerdato merupakan salah sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Belanda dahulu, kitab mana demi Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Sementara harus kita warisi dengan segala cacat dan segala celanya.”

Hal tersebut adalah sama dengan asas konkordansi yang terdapat dalam hukum Perdata yang ada di Indonesia, yang merupakan prinsip penyesuaian yang dewasa itu berlaku pada hakikatnya sama dengan hukum perdata yang sekarang pun masih berlaku di negeri Belanda, maka bolehlah hukum itu disebut juga hukum perdata Barat yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa dapat terjadi sengketa dalam masalah pewarisan, meskipun telah disepakati adanya pembagian warisan?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa warisan bagi WNI etnis Tionghoa menurut Hukum Waris Barat?
3. Bagaimana hukum pembuktian yang diterapkan oleh Hakim dalam penyelesaian sengketa warisan bagi WNI etnis Tionghoa menurut Hukum Waris Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Untuk memberikan penjelasan mengenai terjadinya sengketa dalam masalah pewarisan.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa bagi WNI etnis Tionghoa warisan menurut Hukum Waris Barat.
4. Untuk mengetahui hukum pembuktian yang diterapkan oleh Hakim dalam penyelesaian sengketa warisan bagi WNI etnis Tionghoa menurut Hukum Waris Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan, yang berwujud penambahan referensi dan bahan bacaan khususnya mengenai penyelesaian sengketa hal pewarisan *Ab-Intestato* bagi masyarakat etnis Tionghoa khususnya, yang tunduk pada Hukum Barat (BW / KUHPerdato).

2. Bagi masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat pada umumnya:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam upaya penyelesaian sengketa warisan *Ab-Intestato* yang diatur dalam Hukum Waris Barat (menurut BW / KUHPerdato) di Indonesia.

3. Bagi peneliti:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya untuk ikut serta berperan dalam rangka menyelesaikan sengketa

warisan atau perebutan warisan dalam keluarga sesuai dengan BW / KUHPerdata khususnya bagi warga Negara Indonesia etnis Tionghoa.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh sepengetahuan Penulis belum ada yang mengadakan penelitian yang serupa dengan yang diteliti oleh Penulis, serta yang memiliki judul yang sama dengan yang diteliti oleh Penulis. Dalam hal ini Penulis memfokuskan pada permasalahan “Penyelesaian Sengketa Pewarisan Secara *Ab-Intestato* Dalam Hukum Pembuktian” serta dikaitkan juga dengan kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia. Adapun penulisan ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukanlah merupakan hasil karya serta duplikasi ataupun plagiat dari penelitian lain.

F. Batasan Konsep

Penyelesaian suatu sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mengatasi dan melaksanakan suatu perkara yang berkepanjangan bagi kedua pihak. Pewarisan berdasarkan Undang-Undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara Pewaris dan ahli waris. Pewarisan menurut Undang-Undang (*Ab-Intestato*) terjadi setelah Pewaris meninggal dunia, dan harta warisan tersebut akan berpindah secara otomatis kepada ahli warisnya. Pembuktian adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau posita yang dikemukakan dalam suatu perkara yang pada hakikatnya

mempertimbangkan secara kemasyarakatan, mengapa dalil atau posita tertentu dianggap benar. Prinsip pembuktian dalam Hukum Perdata adalah *Preponderance of Evidence*, yaitu pembuktian yang tidak dipersyaratkan adanya keyakinan hakim, tapi pada bukti yang lengkap. Warga Negara Indonesia etnis Tionghoa adalah warga Negara Indonesia asli yang lahir, tinggal dan menetap di Indonesia dengan bentuk fisik etnis Tionghoa asli (China). Warga Negara Indonesia etnis Tionghoa tidak lahir di China, atau lahir di China tapi telah hidup dan tinggal lama di Indonesia serta telah mendapatkan status kewarganegaraan sebagai penduduk asli Indonesia.

Jadi, penyelesaian sengketa pewarisan secara *Ab-Intestato* dalam hukum pembuktian khususnya bagi warga Negara Indonesia etnis Tionghoa adalah penyelesaian suatu konflik atau perkara warisan yang didasarkan pada Undang-Undang (*Ab-Intestato*) melalui pembuktian secara perdata yang dikhususkan bagi warga Negara Indonesia etnis Tionghoa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (peraturan perundang-undangan), penelitian hukum dengan cara meneliti asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan sistem hukum mengenai penyelesaian sengketa hukum pewarisan Barat khususnya bagi Warga Negara Indonesia

etnis Tionghoa. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data:

Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa norma hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang bersifat mengikat, yaitu UUD 1945, BW / KUHPerdata, UU No.5 Tahun 1960 Tentang UUPA, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, makalah, opini para sarjana hukum, yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, koran, berita dari internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara dengan nara sumber yaitu mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada subyek yang diharapkan dapat memberikan

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti, berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Yang menjadi nara sumber adalah Pengacara dan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Wonosobo.

4. Metode Analisis:

Untuk penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, yang meliputi:

- a. Deskripsi Hukum Positif, yaitu berupa struktur hukum positif yang berkenaan dengan penelitian hukum ini.
- b. Sistematisasi Hukum Positif, yaitu menggunakan prinsip penalaran secara eksklusif, yakni bahwa tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, BW / KUHPdata, UU No.5 Tahun 1960 Tentang UUPA, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.
- c. Analisis Hukum Positif, yaitu bahwa aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas hukum dan di balik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.

- d. Interpretasi Hukum Positif, yaitu dengan menggunakan interpretasi sistematis, dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- e. Menilai Hukum Positif, yaitu mewujudkan tujuan dalam setiap putusan maupun pendapat.

Proses penalaran dalam menarik simpulan digunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu proses penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini / aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh yang sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan sistematika dalam penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari tiga Bab, yaitu Pendahuluan, Pembahasan (Penyelesaian Sengketa Pewarisan *Ab-Intestato*), dan Penutup, ditambah daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- I. Latar Belakang Masalah
- J. Rumusan Masalah
- K. Tujuan Penelitian
- L. Manfaat Penelitian

M. Keaslian Penelitian

N. Batasan Konsep

O. Metodologi Penelitian

P. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : PENYELESAIAN SENGKETA PEWARISAN *AB-INTESTATO*

D. Tinjauan umum tentang Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Barat Menurut Undang-Undang (Sistem Pewarisan *Ab-Intestato*)

3. Definisi Hukum Waris Barat Menurut Undang-Undang (Sistem Pewarisan *Ab-Intestato*)

a. Hak Mewaris Menurut Undang-Undang (Hukum Waris Barat)

b. Sistem Pewarisan *Ab-Intestato* (menurut Undang-Undang)

1.) *Legitieme Portie* (Bagian Mutlak)

2.) Hak *Saisine* dan Hak *Hereditatis Petitio*

c. Kedudukan Hukum Waris Barat di Indonesia

4. Penyelesaian Sengketa Melalui Hukum Pembuktian Secara Perdata

a. Penyelesaian Sengketa

b. Hukum Pembuktian Perdata

E. Warga Negara Indonesia Etnis Tionghoa Dalam Hukum Waris Barat
Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia

1. Warga Negara Indonesia Etnis Tionghoa
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan RI
 - a. Latar Belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI
 - b. Hubungan Antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 Tentang Kewarganegaraan RI dengan Pewarisan
Menurut BW / KUHPerdara

F. Studi Kasus Tentang Sengketa Pewarisan Dalam Keluarga Etnis
Tionghoa

1. Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 05 / Pdt.G / 2005 / PN.
Wnsb
2. Penyelesaian Kasus/Perkara Pewarisan Menurut
BW/KUHPerdara Perkara Perdata Nomor 05 / Pdt.G / 2005 / PN.
Wnsb
3. Analisis Kasus Perkara Perdata Nomor 05 / Pdt.G / 2005 / PN.
Wnsb

Bab ini merupakan bab terakhir. Dalam bab ini penulis mencoba membuat kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dan mengemukakan saran yang sekiranya bermanfaat bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa pewarisan dengan dasar BW / KUHPerdara

